

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN
DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PT ACSET INDONUSA TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan serta sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI
DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU
PROFESIONAL LAINNYA.**



PT ACSET INDONUSA TBK

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha jasa pelaksana konstruksi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

ACSET Building, Jalan Majapahit 26, Jakarta 10160, Indonesia

Telepon: +62-21-3511961

Faksimili: +62-21-3441413

E-mail: corporate.secretary@acset.co

Situs Web: <https://www.acset.co/>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2024.

DEFINISI DAN SINGKATAN

“DPS”	: Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
“KBLI”	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“KJPP DYR”	: Kantor Jasa Penilai Publik Dasa’at, Yudistira dan Rekan.
“Menkumham”	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
“OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“PBPS No. 2/2020”	: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Pemegang Saham”	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Perseroan”	: PT Acset Indonusa Tbk.
“POJK No. 15/2020”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 35/2020”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPST”	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“SEOJK No. 17/2020”	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha berdasarkan KBLI sesuai dengan ketentuan PBPS No. 2/2020.

Penambahan KBLI tersebut dilatarbelakangi maksud Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya sebagai respons terhadap perkembangan sektor konstruksi pada pertumbuhan Indonesia sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada Bagian Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan (“**Penambahan Kegiatan Usaha**”).

Sesuai dengan POJK No. 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan data pendukung ke OJK dan memperoleh persetujuan RUPS dalam melakukan penambahan kegiatan usaha. Untuk merealisasikan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPST yang akan diselenggarakan pada 19 April 2024.

Keterbukaan Informasi ini akan diumumkan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan diinformasikan ke OJK. Hal ini dilakukan agar Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam RUPST yang akan dilaksanakan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 2 yang dibuat di hadapan Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Bekasi, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3640.HT.01.01.TH'95 tanggal 22 Maret 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 Tambahan No. 7928 tanggal 22 September 1995.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Acset Indonusa Tbk No. 75 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0032172.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 11 Mei 2022, serta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0011468 tanggal 11 Mei 2022 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

- 1) Konstruksi gedung hunian, gedung perkantoran, gedung industri, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan dan olahraga, dan konstruksi gedung lainnya.
- 2) Konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over* dan *underpass*, konstruksi terowongan, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya, konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, konstruksi bangunan sipil elektrik, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, konstruksi bangunan sipil lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- 3) Instalasi listrik, jasa instalasi konstruksi navigasi, laut, sungai dan udara, konstruksi sinyal dan rambu jalan raya, instalasi saluran air (*plumbing*), instalasi pemanas dan geotermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin dan ventilasi udara, instalasi mekanikal, instalasi konstruksi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- 1) Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung, dan jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil.
- 2) Pengerukan, pembongkaran, dan penyiapan lahan.
- 3) Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter, dan plafon, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.
- 4) Pemasangan fondasi dan tiang pancang, pemasangan perancah (*steiger*); pemasangan rangka dan atap/*roof covering*, serta pemasangan kerangka baja.
- 5) Penyewaan alat konstruksi dengan operator, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, serta konstruksi khusus lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Acset Indonusa Tbk Nomor 81 tanggal 18 Agustus 2021, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0045736.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Agustus 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Acset Indonusa Tbk Nomor 133 tanggal 27 Agustus 2021, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0442118 tanggal 30 Agustus 2021, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.700.640.000	2.570.064.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	12.675.160.000	1.267.516.000.000	49,32

Kemudian, berdasarkan DPS yang berakhir pada 29 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
PT Karya Supra Perkasa	11.115.027.968	Rp1.111.502.796.800	87,69
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.560.132.032	Rp156.013.203.200	12,31

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 71 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0134160 tanggal 4 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Idot Supriadi
 Direktur : Soeharsono Tjatur Nugroho
 Direktur : David Widjaja
 Direktur : Djoko Prabowo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Frans Kesuma
 Komisaris : Iwan Hadianoro
 Komisaris Independen : Buntoro Muljono
 Komisaris Independen : Wiltarsa Halim

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP DYR sebagai penilai independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk memberikan pendapat tentang rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan No. 12 Maret 2024 tanggal 00001/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/III/2024 (“**Laporan Studi Kelayakan**”).

1. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Melihat perkembangan industri konstruksi setelah pandemi, Perseroan menyadari ekspansi serta pengembangannya mampu menggarap pasar yang dituju, maka dari itu Perseroan berencana untuk mengembangkan lagi pendukung lini usaha di bidang aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, konstruksi bangunan sipil pertambangan dan ditunjang oleh aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan membutuhkan pihak independen untuk memberikan pendapat kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam kaitan kepentingan internal manajemen dan kepentingan pasar modal yang

mengacu pada POJK No. 17/2020, SEOJK No. 17/2020, POJK No. 35/2020, SEOJK No. 17/2020, Kode Etik Penilai Indonesia, serta Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 dan Standar Penilaian Indonesia 330 Edisi Revisi Tahun 2020 dan melakukan kajian serta analisa kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI Nomor 42916 yaitu konstruksi bangunan sipil pertambangan, KBLI Nomor 09900 yaitu aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, dan KBLI Nomor 61992 yaitu aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Perseroan telah menunjuk DYR yang diharapkan dapat melakukan kajian secara objektif dan independen sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam persetujuan atas Surat Penawaran No. PR.DYR-00/IT/BS/ACST/I/2024/ITK/0027 tanggal 29 Januari 2024.

2. Objek Studi Kelayakan

Objek dari Laporan Studi Kelayakan adalah studi kelayakan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI sebagai berikut:

- a. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916);
- b. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900); dan
- c. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992).

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana Laporan Studi Kelayakan diperlukan. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal Laporan Studi Kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal Laporan Studi Kelayakan. Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Dalam pelaksanaan penugasan, KJPP DYR menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Kemudian, kondisi pembatas pada Laporan Studi Kelayakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Studi Kelayakan merupakan hasil analisis KJPP DYR atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 17/2020, POJK No. 35/2020, dan SEOJK No. 17/2020.
- b. Besaran investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dengan tetap memperhatikan data pasar.
- c. Penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini merupakan interpretasi KJPP DYR atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang KJPP DYR anggap benar pada saat penyusunan Laporan Studi Kelayakan dilakukan.
- d. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial, dan ekonomi.
- e. KJPP DYR tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan KJPP DYR, yang tidak dan/atau belum diterima oleh KJPP DYR dari Perseroan.

- f. KJPP DYR berasumsi bahwa Perseroan menaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada OJK, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- g. KJPP DYR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan, sehingga KJPP DYR berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset Perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- h. KJPP DYR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i. KJPP DYR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Studi Kelayakan.
- j. KJPP DYR mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, termasuk laporan keuangan audit per *cut off date*.
- k. Data dan informasi yang diperoleh oleh KJPP DYR terkait pembuatan Laporan Studi Kelayakan yang didapat dari sumber dan data yang dapat dipercaya di Perseroan.
- l. KJPP DYR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
- m. KJPP DYR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
- n. KJPP DYR bukan konsultan yang berkompetensi terhadap masalah lingkungan hidup dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
- o. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- p. KJPP DYR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari Laporan Studi Kelayakan ini.

4. Pendekatan dan Metodologi Studi Kelayakan

KJPP DYR melakukan studi kelayakan sesuai POJK No. 17/2020 dan POJK No. 35/2020, dan SEOJK No. 17/2020. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas, perizinan, rencana usaha, serta data-data lainnya yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- b. Analisis makro ekonomi dan analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja Perseroan di masa mendatang.
- c. Analisis kelayakan pasar membahas mengenai pasar konstruksi, telekomunikasi, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya sesuai dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- d. Analisis teknis Perseroan dalam merealisasikan rencana penambahan kegiatan usahanya menjadi perusahaan yang juga menawarkan aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, konstruksi bangunan sipil pertambangan, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
- e. Analisis pola bisnis menunjukkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan masih sejalan dengan bisnis *existing*.

- f. Analisis model manajemen yang menunjukkan kesanggupan manajemen Perseroan untuk menangani rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, dalam hal ini merupakan kesiapan sumber daya manusia.
- g. Analisis keuangan yang dilihat dari laporan keuangan historis serta prospektif Perseroan untuk mengevaluasi kelayakan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
- h. Dalam melaksanakan studi kelayakan, analisis dilakukan terhadap kelayakan penambahan kegiatan usaha dengan menggunakan indikator *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Break Even*.

5. Ringkasan Analisis Kelayakan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh KJPP DYR, berikut merupakan hasil analisa kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha:

a. Aspek Pasar

Meninjau berdasarkan aspek pasar, baik kegiatan-kegiatan usaha yang telah dijalankan maupun akan dijalankan oleh Perseroan berpotensi mengalami perkembangan, sebagai berikut:

- 1) **Industri Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan**
Berkembangnya industri bangunan sipil dan pertambangan di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar, terutama dengan dukungan pemerintah dan partisipasi sektor swasta. Terus terjadi inovasi, investasi, dan penyesuaian regulasi akan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri di masa depan.
- 2) **Industri Telekomunikasi Khusus**
Perkembangan dalam industri telekomunikasi khusus mencerminkan evolusi kebutuhan pasar dan kemajuan teknologi yang terus berlanjut. Terus munculnya solusi dan layanan baru di dalam sektor ini menawarkan peluang bagi Perseroan untuk berinovasi dan tumbuh di masa depan.
- 3) **Industri Penunjang Pertambangan dan Penggalian**
Perseroan dapat mengalami perkembangan pada industri penunjang pertambangan dan penggalian di Indonesia dengan terus menerapkan inovasi, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik, industri ini dapat terus berkembang secara positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia

Namun demikian, Perseroan tetap harus memperhatikan bahwa dengan adanya perkembangan industri Perseroan maka Perseroan ke depannya akan memiliki pesaing-pesaing baru dari lini usaha yang dikembangkan Perseroan tersebut.

Dalam upaya memaksimalkan potensi perkembangan lini usaha baru tersebut, Perseroan dapat menerapkan strategi pemasaran yang dilakukan dengan mulai menawarkan jasa ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang dalam satu grup dan

pelanggan/rekanan. Selain itu Acset dapat mulai mengikuti tender-tender terkait dengan kegiatan usaha yang baru ini.

b. Aspek Teknis

Perseroan dan anak usaha dikenal sebagai kontraktor yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti fondasi, *building* dan Infrastruktur, di mana Perseroan selalu mengutamakan fokus pada pengerjaan proyek yang kompleks dan prestisius. Dalam mengerjakan proyeknya, Perseroan senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan terintegrasi bagi pelanggannya, dimulai dari tahap *demolition* yang kemudian dilanjutkan dengan proses desain hingga *finishing*. Dengan adanya layanan terpadu ini, Perseroan konsisten mengembangkan kapabilitas untuk menjadi yang terdepan dibidangnya.

Sehubungan dengan proyek infrastruktur, pada dasarnya hal tersebut merupakan salah satu bidang yang baru dialami oleh Perseroan. KJPP DYR menilai bahwa terlepas dari hal tersebut, Perseroan akan terus menumbuhkan kemampuannya dalam pengerjaan proyek ini di masa yang akan datang seiring dengan adanya pengembangan infrastruktur yang pesat di skala nasional. Hal tersebut tercermin dari kemampuan Perseroan untuk menangani beberapa proyek prestisius berupa pembangunan jalan-jalan tol di Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha pada konstruksi bangunan sipil pertambangan, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program terkait hilirisasi di sektor tambang membuat geliat pada bisnis pertambangan semakin meningkat yang berimplikasi pada meningkatkan peluang bisnis untuk bisnis-bisnis pendukung usaha pertambangan khususnya kontraktor.

Oleh karena itu, dengan menambah kegiatan usahanya pada kegiatan konstruksi bangunan sipil pertambangan, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Perseroan berusaha untuk mendapat pangsa pasar pada setor kontraktor pertambangan yang tengah berkembang tersebut.

Sementara itu, untuk Penambahan Kegiatan Usaha pada aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, hal ini diperlukan Perseroan untuk penggunaan jaringan *Handy Talky* di setiap area proyek Perseroan.

c. Aspek Pola Bisnis

Dengan adanya kemampuan untuk mengelola usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Perseroan melalui rencana Penambahan Kegiatan Usaha, berencana akan mulai mengerjakan konstruksi yang bersifat penunjang pada industri pertambangan yang selama ini merupakan salah satu segmen pasar industri konstruksi yang belum dikerjakan.

Pada dasarnya Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang di mana Penambahan Kegiatan Usaha ini masih sejalan dengan bisnis Perseroan yang sedang berlangsung saat ini. Pengalaman jangka panjang di industri yang dijalankan selama ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam Penambahan Kegiatan Usaha ini.

Dalam Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP DYR telah melakukan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity and threat*) terdiri faktor internal yang dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan (*strength and weakness*) sedangkan dari faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (*opportunity and threat*), sebagai berikut:

- 1) *Strengths*
 - a) Nama yang kuat dan pengalaman yang kaya sebagai perusahaan konstruksi.
 - b) Reputasi yang kuat sebagai spesialis dalam fondasi dan rekayasa tanah.
 - c) Margin yang baik dari segmen fondasi.
 - d) Basis klien dan sumber daya yang kuat
- 2) *Weakness*

Bisnis kurang terdiversifikasi.
- 3) *Opportunities*
 - a) Proyek pemerintah dapat menambah nilai perolehan kontrak Perseroan di masa depan.
 - b) Pemerintah memiliki proyek pembangunan smelter nikel yang juga menjadi peluang bagi Perseroan.
 - c) Pemerintah melakukan investasi lebih ke proyek pembangkit listrik, oleh karena itu Perseroan memiliki peluang untuk pengembangan proyek di sektor energi.
 - d) Perseroan memiliki kesempatan menggunakan jaringan klien dari grup.
- 4) *Threats*
 - a) Munculnya kompetitor yang bergerak di bidang sejenis.
 - b) Pemerintah dapat mengurangi alokasi untuk infrastruktur tahun depan.
 - c) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan dan meningkatkan biaya dana ke depan.

d. Aspek Model Manajemen

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KJPP DYR menilai Perseroan telah memiliki sumber daya manusia dan manajemen yang kompeten dan memadai berdasarkan struktur organisasi Perseroan saat ini.

Namun demikian, Penambahan Kegiatan Usaha tentunya tidak terlepas dari faktor risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kesehatan. Adapun risiko-risiko yang dimaksud, yakni (i) risiko modal; (ii) risiko persaingan; (iii) risiko biaya perawatan; (iv) risiko tenaga kerja.

e. Aspek Keuangan

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi di mana saat ini Perseroan berencana melakukan Penambahan Kegiatan Usaha. Untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, Perseroan memerlukan adanya tambahan investasi, agar usahanya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya terhadap aspek keuangan Perseroan dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan layak.

6. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kajian, evaluasi, dan analisa keuangan serta proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah layak.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Perseroan saat ini memiliki 366 (*tiga ratus enam puluh enam*) yang mana memiliki kapasitas maupun pengalaman yang memadai. Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli yang dapat mendukung Penambahan Kegiatan Usaha, dimana tenaga kerja dalam rencana Penambahan Kegiatan Usaha berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sejak tahun 1996 sampai saat ini, dimana hal tersebut mencerminkan keahlian dan pengalaman Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terus mengalami perkembangan, yakni pada bidang pembongkaran sistematis, pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan pekerjaan sipil hingga bidang infrastruktur di tanah air yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dari Perseroan untuk menjalankan kegiatan konstruksi terintegrasi.

Sejalan dengan visi Perseroan yang didukung pengalaman Perseroan selama puluhan tahun dalam bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, Perseroan bermaksud untuk melakukan pengembangan kegiatan usahanya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika sektor konstruksi, khususnya konstruksi di sektor pertambangan. Hal ini merupakan respons terhadap perkembangan pesat di sektor pertambangan Indonesia. Mempertimbangkan juga bahwa Perseroan merupakan bagian dari grup PT United Tractors Tbk., Perseroan memiliki akses ke berbagai potensi proyek konstruksi pertambangan yang menjanjikan, menegaskan posisinya sebagai mitra yang andal, dan berkualifikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi di sektor pertambangan. Langkah Perseroan dalam mengembangkan usahanya pada kegiatan konstruksi di sektor pertambangan diharapkan dapat menjadi suatu *milestone* menjanjikan ke depannya bagi Perseroan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Perseroan berupaya memanfaatkan dinamika perkembangan sektor pertambangan Indonesia pada bidang konstruksi, serta koneksi luas Perseroan di sektor pertambangan itu sendiri. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan kegiatan usaha di beberapa bidang sebagai berikut:

1. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900);
2. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916); dan

3. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992).

Dengan mengembangkan cakupan kegiatan usahanya tersebut, Perseroan diharapkan dapat mewujudkan visi Perseroan dan menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya kepada seluruh pelanggan, Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya.

HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG BARU

Sesuai ketentuan POJK No. 17/2020, Penambahan Kegiatan Usaha akan dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pemegang Saham pada RUPST.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dengan penambahan KBLI, total aset Perseroan diproyeksikan naik rata-rata sebesar 10,46% pada 2024 hingga 2028 dibandingkan tanpa penambahan KBLI. Kenaikan tersebut diproyeksikan berasal dari akun kas & setara kas, piutang usaha, uang muka pelanggan, pembayaran di muka, piutang retensi, progress under construction, dan PPE. Total aset pada periode 2028 diproyeksikan sebesar Rp1,9 triliun dengan penambahan KBLI, sementara tanpa penambahan KBLI diproyeksikan sebesar Rp1,7 triliun.

Selain itu, liabilitas Perseroan dengan penambahan KBLI diproyeksikan naik rata-rata sebesar 11,81% pada 2024 hingga 2028 dibandingkan tanpa penambahan KBLI. Kenaikan tersebut diproyeksikan berasal dari utang usaha, deposit pelanggan, pinjaman, dan obligation under capital lease. Liabilitas pada periode 2028 diproyeksikan sebesar Rp1,4 triliun, sementara tanpa penambahan KBLI diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun.

Kemudian ekuitas Perseroan dengan penambahan KBLI diproyeksikan naik rata-rata sebesar 6,28% pada 2024 hingga 2028 dibandingkan tanpa penambahan KBLI. Kenaikan tersebut diproyeksikan berasal dari laba ditahan. Ekuitas pada periode 2028 diproyeksikan sebesar Rp509 miliar, sementara tanpa penambahan KBLI diproyeksikan sebesar Rp449 miliar.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS PERSEROAN

Sesuai dengan POJK No. 17/2020, rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Dalam hal ini, persetujuan Pemegang Saham akan terkait rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan akan dimintakan pada RUPST yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 19 April 2024
Tempat : Grand Ballroom United Tractors,
Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur, 13910

Berikut merupakan tanggal-tanggal penting terkait penyelenggaraan RUPST Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPST	13 Maret 2024
Keterbukaan Informasi mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha	13 Maret 2024
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPST	27 Maret 2024
Pemanggilan RUPST	28 Maret 2024
Penyelenggaraan RUPST	19 April 2024
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST	23 April 2024
Penyampaian Risalah RUPST	Paling lambat 19 Mei 2024

Selanjutnya, mata acara RUPST Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah:

“Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha, termasuk pembahasan Laporan Studi Kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.”

Lebih lanjut, RUPST Perseroan akan diselenggarakan Perseroan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara di atas berdasarkan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Perseroan.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Poin (1) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Poin (2) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah di mana kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPST, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPST tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT ACSET Indonusa Tbk
Corporate Secretary

Jalan Majapahit 26, Jakarta 10160, Indonesia

Telepon: +62-21-3511961

Faksimili: +62-21-3441413

E-mail: corporate.secretary@acset.co

Situs Web: <https://www.acset.co/>